

**PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN
DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**



Oleh:
Bachtiar Mokoginta
NIM: 1520310048

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2017


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bachtiar Mokoginta, Lc.
NIM : 1520310048
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 April 2017

ing menyatakan,

A 6000 stamp (METERAI TEMPEL) with the Garuda emblem, the number 20, and the serial number 100E5AAEF260911620. The value is 6000 ENAM RIBU RUPIAH.

Bachtiar Mokoginta
NIM: 1520310048

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bachtiar Mokoginta
NIM : 1520310048
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 April 2017



Bachtiar Mokoginta
1520310048



KEMENTERIAN AGAMA
PRODI HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN DEKAN

TESIS berjudul : Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010

Nama : **Bachtiar Mokoginta**

NIM : 1520310048


Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H.).

Yogyakarta, 1 Mei 2017
a.n Dekan,
Ka. Prodi Hukum Islam,


Dr. Ahmad Bahiej, M.Hum
NIP: 197506152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-163/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM
UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BACHTIAR MOKOGINTA, Lc.,
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310048
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 09 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Yang ditulis oleh :

Nama : Bachtiar Mokoginta
NIM : 152031048
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 April 2017
Pembimbing I



Dr. Ali Sodikin, M. Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas SYari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Yang ditulis oleh :


Nama : Bachtiar Mokoginta
NIM : 152031048
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 April 2017

Pembimbing II



Dr. Riyanta, M. Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Aturan normatif hukum Islam menegaskan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dari hubungan nasab menimbulkan hubungan keperdataan yang lain seperti waris, perwalian dan nafkah. Aturan normatif ini selanjutnya di positivisasi ke dalam UU Perkawinan Tahun 1974 yang dituangkan pada Pasal 43 ayat (1). Sayangnya jaminan kepastian hukum pada pasal itu hanya berlaku pada anak sah. Hal tersebut menggiring pemahaman bahwa ketentuan tersebut diskriminatif terhadap anak luar kawin. Padahal tanpa membedakan status dan kedudukannya, setiap anak dengan semua keterbatasannya wajib untuk diberikan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Putusan MK kemudian menganulir Pasal 43 ayat (1), dan menyatakan anak yang lahir di luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Hal ini mendorong penyusun untuk mencari lebih jauh hubungan keperdataan yang diinginkan UU Perkawinan dan Putusan MK. Mengingat dalam perundangan lainnya perlindungan terhadap hak-hak anak justru tidak membeda-bedakan status anak.

Untuk menyelesaikan masalah di atas, penyusun melakukan penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan dalam melihat konsep fikih tentang hak keperdataan anak, pendekatan yuridis untuk mengkaji ketentuan UU Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1), dan pendekatan sosiologis untuk membaca implikasi putusan MK terhadap perubahan hukum perkawinan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penulis juga menggunakan tiga teori dalam menjawab setiap pokok masalah, pokok masalah pertama menggunakan teori keadilan Islam, masalah kedua menggunakan teori *sociological jurisprudence* Rescoe Pound, dan rumusan ketiga sekaligus analisis dan solusi perlindungan hak keperdataan anak luar kawin digunakan teori keadilan Islam dan *maṣlāḥah* Ramadhan al-Buti.

Hasil penelitian menyatakan bahwa antara UU Perkawinan dan putusan MK mengenai perlindungan hak keperdataan anak luar kawin saling mendukung dan saling mengisi. UU Perkawinan sudah mengakomodir perlindungan hak keperdataan anak luar kawin namun belum menyentuh realitas keadilan substansial. Hal ini kemudian mendorong MK sebagai penjaga denyut konstitusi menafsirkan kembali pasal yang bersangkutan dan tidak menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan secara mutlak. Namun karena putusan MK dapat menimbulkan beragam penafsiran, penulis mengidealkan kembali bentuk perlindungan sesuai dengan keadilan Islam dan kemaslahatan. Anak yang lahir di luar kawin dapat memiliki hubungan perdata penuh dan “terbatas” dengan ayah biologis. Perdata penuh diberikan bila baik anak hasil nikah sirri maupun anak zina lahir dalam perkawinan. Sementara perdata “terbatas” diberikan bila anak nikah sirri dan anak hasil zina terlahir sebelum adanya akad perkawinan. Bentuk hubungan perdata “terbatas” yang dimaksud adalah ayah biologis bertanggung jawab memberikan nafkah dan wasiat wajibah maksimal 1/3.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ك	Kaf	k	ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ق	Qaf	q	qi
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	wa
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	kārahmah al-auliya'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فهم	kasrah	i (fahima)
ضرب	fathah	a (ḍaraba)
كتب	dammah	u (kutiba)

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية		jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى		yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم		karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū

فروض		furūd
------	--	-------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بيكم	ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariah

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
--------	---------	----------

الشمس	ditulis	asy-Syams
-------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkap Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahlu as-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أنزل القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام علي سيدنا
مُحَمَّدٍ نبي اخر الزمان وعلي آله واصحابه ومن تمسك بالعلم والإيمان

. أما بعد .

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang menurunkan Al-Qur'an, menciptakan manusia, dan mengajarkannya pandai berbicara. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, kepada seluruh keluarga beliau dan kepada kita orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajarannya dengan penuh keimanan.

Alhamdulillah, melalui berbagai tahapan, tesis penelitian ini berhasil diselesaikan. Tentunya, dalam penyelesaian karya ini tak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan berbagai pihak. Oleh karenanya, penyusun merasa wajib mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. Riyanta, M.Hum, selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Seluruh Dosen dan Pengajar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan sumbangsih keilmuan dan wawasannya selama penulis kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
7. Orang tuaku tercinta Ayah Aripin Mokoginta dan Ibu Tido Paputungan, terima kasih atas segala pengorbanan dan do'a tulus yang tak putus-putus dari kalian. Serta adik-adikku Ariyo Mokoginta dan Firginita Wirna Mokoginta yang senantiasa memotivasi penulis untuk bisa menjadi kakak yang baik.
8. Kepada Bapak H. Mustafa Halaa dan Ibu Hj. Baiya Paputungan atas segala dukungan, motivasi dan nasehat hidup selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan kemurahan hati bapak dan ibu.
9. Kepada seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015, terutama teman-teman kelas A (Ridho, Jazil, Hamdan, Lutfi, Muammar, Asrizal, Yuda, Rossi, Yasin, Iwan, Beki, Kemas, Hanik, Arina, Imel, Kya, dan Ulfi). Terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang

selalu diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Harus disadari bahwa keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penyusun, tesis penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya, harapan penyusun akan kritik, masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhirnya tesis ini penyusun persembahkan kepada UIN Sunan Kalijaga sebagai karya ilmiah pertama penyusun. Semoga bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 1 April 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN	24
A. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU Perkawinan.....	24
B. Norma Agama sebagai Landasan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU Perkawinan.....	29
C. Perlindungan Hak Keperdataan Anak	38
BAB III TINJAUAN UMUM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010	46
A. <i>Judicial Review</i> terhadap Pasal 43 Ayat (1).....	50
B. Kewenangan MK: Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	59

C. Implikasi Putusan MK: dari Perubahan Sosial ke Perubahan Hukum.....	64
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UU PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK.....	71
A. Hubungan Simbiosis UU Perkawinan dengan Putusan MK	72
B. Legalitas Perkawinan dan Makna Hubungan Keperdataan Anak	81
C. Perlindungan Hak Keperdataan Anak Akibat Nikah Sirri dan Perzinaan	86
D. Sinkronisasi UU Perkawinan dengan UU Lain.....	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Permohonan Uji Materi, 54.
- Tabel 2: Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, 94.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Perkara Perdata Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA JS
- Lampiran 2: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Lampiran 3: Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHA	: Konvensi Hak anak
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
LN	: Lembaran Negara
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PA	: Pengadilan Agama
PPN	: Pejabat Pencatat Nikah
Q.S	: Qur'an Surat
RI	: Republik Indonesia
SAW	: <i>Sallallahu Alaihi Wasallam</i>
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SWT	: <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan hak hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain, hingga detik ini masih sangat kontroversial. Beragam respon datang dari pelbagai golongan, baik ahli hukum, akademisi, maupun masyarakat umum. Respon paling keras menentang putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) datang dari Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI). Menurut MUI hadirnya putusan MK akan berdampak pada pelegalan praktek perzinaan di masyarakat.

Berbeda dengan MUI, kalangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru memuji MK dengan menyatakan putusan itu sangatlah “revolusioner”. Misalnya, menurut Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh MK ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.¹

¹ Syafran Sofiyon, “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin”, dalam www.jimlyschool.com, diakses tanggal 20 Oktober 2016.

Putusan MK yang mengabulkan uji materi dan membatalkan Pasal 43 ayat (1)² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) merupakan upaya responsif dari refleksi sosiologis MK atas kondisi saat itu. Bahwa hukum bukanlah terbatas pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun hukum adalah cerminan dari perilaku masyarakat yang bergerak dinamis dalam rangka terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan.³

Aturan UU Perkawinan yang hanya memberikan perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin kepada ibu dan keluarga ibu, terkesan diskriminatif dan tidak sesuai dengan rasa keadilan sosial. Hal ini semakin jelas apabila UU Perkawinan di *vis a vis* dengan peraturan perundangan yang lain seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak),⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM),⁵ dan Undang-undang Nomor 4 Tahun

² Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 18.

⁴ Pendahuluan UU Perlindungan Anak poin (b) disebutkan, "*Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Sedangkan dalam poin (c), "*Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.*"

⁵ UU HAM Pasal 28A: "*Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya*".

1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat UU Kesejahteraan Anak).⁶

Aturan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan tidak lahir begitu saja, secara historis UU Perkawinan mengakomodir berbagai kepentingan sosial, politik, agama dan budaya. Sebagian besar materi hukumnya diambil dari hukum agama.⁷ Untuk mendapatkan hak keperdataan anak secara otomatis, laki-laki dan perempuan harus terikat dengan tali perkawinan yang sah secara agama. Namun keabsahan perkawinan bukan hanya terkait dengan norma agama saja, tapi juga harus melalui prosedur pencatatan yang telah ditentukan oleh negara dalam perundangan-undangan yang berlaku.⁸

Selanjutnya, berdasarkan fenomena kontroversial putusan MK yang telah dijelaskan di atas, meskipun putusan MK berkekuatan hukum tetap dan final, namun dalam putusan tersebut tidak dijelaskan lebih jauh makna hak keperdataan dan batasan-batasan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis dan juga keluarga ayahnya. Selain kekaburan tentang makna hak keperdataan, patut juga mempertanyakan kembali implikasi kekuatan putusan MK dalam ranah hukum. Bahkan sejak dikeluarkannya putusan hingga hari ini, materi pasal tersebut tidak mengalami perubahan secara kongkret. Sebagai contoh,

⁶ UU Kesejahteraan Anak Pasal 1: *"Anak sejak dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan"*.

⁷ Lihat Pasal 1 UU Perkawinan, *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

⁸ UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2: dalam ayat 1 disebutkan, *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Sedangkan dalam ayat 2, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

terdapat putusan Pengadilan Agama dalam menangani perkara hak keperdataan anak luar kawin sesungguhnya tidak sepenuhnya berpijak pada putusan MK, dan cenderung kembali pada UU Perkawinan dan KHI.⁹

Akhirnya, mengingat jangkauan penelitian yang cukup luas, dan membutuhkan waktu serta energi yang tidak sedikit, penyusun merasa perlu untuk membatasi objek penelitian yang akan dilakukan yaitu pada perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam nikah sirri,¹⁰ dan akibat perzinaan yang mana laki-laki maupun wanita tidak dalam ikatan perkawinan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Uraian-uraian di atas menjadi menarik untuk diteliti yakni dengan menggali kembali ketentuan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan yang cenderung dikotomis, diskriminatif, mengingat instrument perundangan lain sudah lebih responsif terhadap perlindungan anak. Menariknya, aturan tersebut (Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan) dianulir oleh MK, namun faktanya putusan MK sering diabaikan khususnya di lingkup pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang sama. Kesenjangan-kesenjangan seperti ini mestinya diminimalisir atau bahkan dihilangkan demi mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa memandang dari mana dan bagaimana anak lahir.

⁹ Lihat Perkara Perdata Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA JS dalam lampiran hasil penelitian.

¹⁰ Yang dimaksud nikah sirri dalam penelitian penyusun adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak UU Perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan penelitian ini ke dalam beberapa pokok masalah berikut ini:

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan?
2. Bagaimana implikasi dari keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap perubahan hukum perkawinan?
3. Bagaimana perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan kontribusinya terhadap perlindungan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memetakan ketentuan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan.
 - b. Untuk mengurai lebih lanjut implikasi dari keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap perubahan hukum perkawinan.
 - c. Untuk menganalisis dan memformulasikan bentuk perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan kontribusinya terhadap perlindungan anak.
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yakni kegunaan praktis dan teoritis. Secara teoritis sebagai bahan untuk memahami ketentuan-ketentuan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam

UU Perkawinan, implikasi kekuatan hukum dari putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 serta relevansinya terhadap perlindungan anak. Di sisi lain dapat memberikan kontribusi positif terhadap wacana perubahan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kegunaan secara praktis adalah sebagai bahan referensi bagi akademisi untuk bahan kajian penelitian selanjutnya, dan sebagai acuan hakim dalam penemuan hukum yang berkaitan dengan hak keperdataan anak luar kawin.

D. Tinjauan Pustaka

Sesungguhnya penelitian dan pembahasan tentang masalah status dan kedudukan anak luar kawin sudah banyak dilakukan baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis maupun karya-karya ilmiah yang lain. Namun untuk mencegah terjadinya pengulangan penelitian, penyusun melakukan kajian pustaka.¹¹

Penyusun membagi secara kategoris antara penelitian pustaka dengan penelitian lapangan: *Pertama*, penelitian pustaka (*library research*). Tesis yang ditulis oleh Kudrat Abdillah, “Status dan Hak Anak di Luar kawin (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”, dengan pendekatan sejarah sosial, kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan MK berkaitan dengan status anak diluar kawin dengan mempertimbangkan penemuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memiliki hubungan perdata

¹¹ Secara fungsi, kajian pustaka bermanfaat untuk: (1) Memposisikan penelitian yang dilakukan. (2) Membandingkan kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan, serta untuk menggali informasi atas tema yang diteliti dari peneliti-peneliti sebelumnya. (3) untuk menghindari plagiat. Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 148-150.

dengan ayah biologisnya, sehingga anak dapat hidup normal sebagaimana mestinya, sekaligus memberikan saran bahwa UU Perkawinan Tahun 1974 harus segera direvisi karena sudah tidak sinkron dengan perubahan zaman.¹² Penelitian dari Kudrat Abdillah terbatas pada mengkaji putusan MK dengan pendekatan sejarah-sosial sementara penelitian yang dilakukan penyusun adalah memberikan wacana perubahan hukum keluarga terkait dengan relevansi hak keperdataan anak dengan mengkaji ketentuan UU Perkawinan dan Putusan MK sekaligus menemukan relevansi perlindungan hak keperdataan anak luar kawin.

Tesis karya Sarifudin dengan judul, “Teori Maṣlāḥah aṭ-Ṭūfi dan Penerapannya dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak diluar Perkawinan”, dengan pendekatan *ushuliyah*. Hasil penelitian Sarifudin ialah merelevansikan teori maṣlāḥah aṭ-Ṭūfi ke dalam putusan MK tentang status anak luar kawin. Bahwa anak zina tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis namun juga terhadap nasab anak.¹³ Selain objek penelitian yang hanya terbatas pada putusan MK, penelitian ini jelas berbeda dengan yang akan diteliti oleh penyusun. Penelitian Sarifudin hanya membaca dan menganalisis penerapan teori maṣlāḥah aṭ-Ṭūfi dalam putusan MK. Adapun penyusun melakukan analisis secara mendalam terhadap UU Perkawinan dan Putusan MK.

¹² Kudrat Abdillah, “Status dan Hak Anak di Luar kawin (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010)”, *Tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

¹³ Sarifudin, “Teori Maṣlāḥah aṭ-Ṭūfi dan Penerapannya dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar Perkawinan”, *Tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Karya dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin dan Ketentuan Hukumnya” yang ditulis oleh Muhammad Arif Zuhri dengan pendekatan normatif-yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menyatakan bahwa *pertama*, dari aspek yuridis, MK mengabaikan asas-asas *ultra petitem*, tidak memperhatikan keadilan dan kepentingan umum, sehingga menimbulkan kegoncangan. *Kedua*, sisi normatif, MK telah melampaui ranah *syar’i* dan mengabaikan *maqāṣid syari’ah*. *Ketiga*, MK melahirkan respon kontroversial dan juga memilih untuk berseberangan dengan fatwa MUI, berkaitan dengan hal ini. maṣlāḥah yang dipertimbangkan MK kemudian menabrak ketentuan hukum Islam.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Arif Zuhri memiliki kesamaan dalam hal pendekatan yang digunakan penyusun, tapi dalam beberapa hal berbeda dengan penelitian penyusun. Misalnya aspek objek material, penelitian Arif lebih terfokus pada putusan MK, adapun penyusun fokus pada UU Perkawinan dan Putusan MK. Selanjutnya penelitian Arif hanya memotret dan mendeskripsikan Putusan MK, sementara penyusun tidak hanya membatasi pada deskripsi putusan saja, tapi juga sebagai wacana pembaruan hukum perkawinan.

Kedua, tesis dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Karya Ahsin Dinal Mustafa dengan judul, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa putusan MK ini sangat berpengaruh pada putusan

¹⁴ Muhammad Arif Zuhri, “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin dan Ketentuan Hukumnya”, *Tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

di PA Yogyakarta. Di mana putusan tersebut mengganti satu bagian pasal dalam UU Perkawinan. Namun pada prosesnya, khususnya di PA Yogyakarta hanya memberikan keperdataan anak luar kawin berupa hak pendidikan dan nafkah saja.¹⁵ Penelitian Ahsin Dinal Mustafa lebih terfokus pada melihat dampak Putusan MK terhadap kasus anak yang lahir di luar kawin, sedangkan penelitian penyusun dengan menggunakan pendekatan berbeda mencoba menawarkan solusi terhadap permasalahan hak keperdataan anak dengan mengkaji UU Perkawinan dan putusan MK.

Tesis dari Mughniatul Ilma dengan judul “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa putusan MK tidak banyak berpengaruh terhadap penetapan asal usul anak di PA Bantul. Hal tersebut dikarenakan hubungan keperdataan yang dimaksud di dalam putusan MK kurang jelas dan tidak ada peraturan pelaksanaan terkait uji materi pasal 43 ayat 1 ini. Menurut hakim PA Bantul bahwa hak keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya hanya terbatas pada hak nafkah, adapun terkait hak nasab, waris dan wali nikah kembali kepada aturan fikih. Adapun akibat hukum dari adanya penetapan asal usul anak tersebut ialah dibuatkannya akta

¹⁵ Ahsin Dinal Mustafa, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014”, *Tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

kelahiran anak atas nama ayah dan ibunya dan hak nafkah dari ayahnya.¹⁶ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah pada aspek pendekatan dan sasaran dari penelitian itu sendiri. Di mana pendekatan sosiologis hanya menampakkan praktek yang terjadi di masyarakat sedangkan penelitian penyusun lebih kepada mengidealkan aturan perlindungan hak keperdataan setelah mengkaji UU Perkawinan dan putusan MK.

Secara umum, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah, *pertama*, penelitian ini berpijak pada UU Perkawinan dengan mengkaji materi hukum tentang hak keperdataan anak luar kawin. *Kedua*, mengkaji dan menganalisis Putusan MK yang memberikan hak keperdataan anak luar kawin kepada ayah biologisnya. *Ketiga*, menganalisis ketentuan tentang perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan dan Putusan MK sekaligus memberikan relevansinya terhadap pembaruan perlindungan hak keperdataan anak yang berasaskan keadilan dan kemaslahatan.

E. Kerangka Teori

Dalam UU Perlindungan Anak¹⁷ disebutkan, anak¹⁸ adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda

¹⁶ Mughniatul Ilma, “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)”, *Tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁷ Pasal 1 Poin (b) UU Perlindungan Anak: “*Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

¹⁸ Pasal 1 Poin (a) UU Perlindungan Anak: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk itu negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Irma Setyowati Sumitro menyebutkan bahwa ruang lingkup perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua pengertian:¹⁹ *Pertama*, perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. *Kedua*, perlindungan yang bersifat non-yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan dan pendidikan. Perlindungan hukum yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak.

Peraturan tentang ketentuan perlindungan hak keperdataan anak yang berlaku di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari norma agama yang dimasukkan dalam materi hukum positif. Dalam arti sempit, norma agama disebut juga dengan norma hukum Islam atau fikih. Konsepsi fikih membedakan status anak yang lahir akibat perkawinan yang sah secara rukun dan syarat (anak sah)²⁰ dan anak yang lahir di luar perkawinan (anak zina).²¹ Dalam perspektif fikih, anak sah langsung mendapatkan hak keperdataan dengan orang tuanya secara otomatis, sedangkan anak zina atau anak yang lahir diluar perkawinan tidak mendapatkan status keperdataan yang jelas. Namun yang harus dipahami bahwa pemberian hak

¹⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta, Bumi Aksara, 1990), hlm 13.

²⁰ Maritman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 3.

²¹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perpektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 46.

keperdataan dalam konsepsi fikih berawal dari adanya hubungan nasab antara anak dan orang tuanya.²²

Konsep fikih di atas kemudian diadopsi ke dalam UU Perkawinan sebagai hukum positif dengan menambah satu poin dalam Pasal 2 UU Perkawinan,²³ di mana perkawinan baru diakui keabsahannya oleh negara apabila dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Artinya, dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.²⁴ Ketentuan-ketentuan tersebut makin memperjelas status hak keperdataan anak yang lahir nantinya. Di mana negara hanya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak sah, sedangkan anak yang dilahirkan melalui perkawinan sirri²⁵ atau anak hasil perzinaan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁶ Aturan perundangan tersebut berimplikasi pada putusan hakim dalam menangani perkara yang dimaksud, di mana hakim Pengadilan Agama akan dihadapkan pada dua masalah krusial yaitu pemberian putusan hak keperdataan anak sah dan anak luar perkawinan. Dalam

²² Abdullah Nasih Ulwan, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 3.

²³ Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan.

²⁴ Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam Negara Hukum, kedudukan hukum menjadi supremasi, artinya bahwa setiap tindakan negara harus tunduk kepada dan sesuai dengan hukum, demikian juga setiap orang harus sesuai tindakannya dengan hukum. Oleh karena itu ditegakkanlah suatu asas yang dikenal dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Lihat M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 11-12.

²⁵ Nikah sirri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Lihat M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-masalah Krusial*, hlm. 25.

²⁶ Pasal 42 dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan.

posisi ini hakim dituntut untuk memutuskan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, sehingga hakim bukan hanya menjadi corong undang-undang.

Oleh karenanya teori keadilan diperlukan untuk menganalisis setiap materi perundang-undangan²⁷ dan putusan hakim. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu keadilan distributif²⁸ dan keadilan korektif.²⁹ Pada periode selanjutnya, konsep keadilan dibahas secara masif oleh para tokoh dalam dunia filsafat. Misalnya, Thomas Aquinas, John Boatright & Manuel Velasques, Gustav Radbruch,³⁰ dan John Rawls.³¹ Dalam hal perlindungan hak keperdataan anak luar kawin penyusun akan menggunakan teori keadilan Islam.

Secara harfiah adil artinya tidak berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu secara proporsional demi terciptanya ketertiban dan kedisiplinan. Dalam Islam, tidak ada keadilan melainkan keadilan yang ditetapkan

²⁷ Perundang-undangan dianggap absah meskipun hanya dihasilkan dari tawar-menawar politik, namun secara hukum tidak pernah ada jika tidak memuat nilai-nilai keadilan. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 144.

²⁸ Keadilan distributif ialah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

²⁹ Keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif ini pada prinsipnya diatur oleh hakim dan pihak pengadilan demi menstabilkan kembali *status quo*, sementara fungsi distributif merupakan kewenangan pemerintah.

³⁰ Keadilan berarti menjatuhkan putusan tanpa memandang kedudukan seseorang, memperlakukan setiap orang dengan standar yang sama. Keadilan, merupakan salah satu nilai hukum, selain kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu menyatu secara harmonis di dalam hukum. Hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut tidak memiliki keabsahan. Lihat Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy", dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, 2006), hlm 13-15.

³¹ John Rawls berpendapat bahwa "*justice as fairness*". Prinsip ini berpijak pada rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan. Artinya prinsip keadilan harus lebih mengutamakan asas hak dari pada asas manfaat. Lebih lanjut menurut Rawls, program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Lihat John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Allah secara mutlak. Prinsip keadilan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Artinya, perwujudan keadilan melalui jalur hukum harus berdasarkan atas kedua sumber tersebut. Selain itu, prinsip keadilan dalam Islam merupakan perpaduan antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak.³² Sayyid Qutb menegaskan, asas-asas keadilan Islam dibangun atas tiga prinsip utama yaitu: kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna dan jaminan sosial yang kuat.³³

Selanjutnya, persoalan hukum tentang perlindungan hak keperdataan anak dewasa ini sangat berkaitan dengan kondisi sosial. Meski aturan tersebut telah dituangkan dalam UU Perkawinan, namun untuk hak keperdataan anak luar kawin hanya pada ibu dan keluarga ibunya. Dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan diluar perkawinan berhak memiliki hak keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain. Di sini MK tidak menafikan realitas sosial. Dewasa ini pola perilaku masyarakat bergerak lebih cepat dibandingkan peraturan hukum yang ada, sehingga pada prosesnya hukum tidak

³² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 225.

³³ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 43.

lagi mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul.³⁴ Oleh karenanya, harus ada perubahan hukum dalam masyarakat. Namun bukan berarti pemberian hak keperdataan tersebut dipahami sebagai upaya melegalkan perzinaan.

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya.³⁵ Menurut Arnold M. Rose, perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama; *pertama*, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat, *kedua*, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan bidang teknologi, dan *ketiga*, adanya gerakan sosial (*social movement*).³⁶

Untuk itu, Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), melainkan lebih dari itu, hukum diharapkan mampu menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru dalam rangka mencapai suatu keadaan masyarakat yang

³⁴ A. Qadry Azizi, "Menggagas Ilmu Hukum Indonesia", dalam Ahmad Gunawan (ed.), *Menggagas Ilmu Hukum Progresif Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. x.

³⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet ke-4 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 24.

³⁶ Sarjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 96.

dicita-citakan.³⁷ Hukum sejatinya sebagai wahana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks inilah hukum diharapkan mampu mengarahkan masyarakat kepada pola perilaku baru yang dikehendaki sehingga hukum terkesan lebih responsif terhadap realitas.³⁸

Dua fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat yang terus sedang membangun. Karena dalam pembangunan itu sendiri terdapat hal-hal yang harus dipelihara dan dilindungi,³⁹ termasuk melindungi hak keperdataan anak luar kawin. Dalam pandangan ahli hukum, pembangunan hukum sekurang-kurangnya mengandung dua pengertian. *Pertama*, sebagai upaya untuk memperbarui hukum positif (modernisasi hukum). *Kedua*, sebagai usaha untuk memfungsikan hukum, yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.⁴⁰ Kedua pengertian tersebut semakin menegaskan bahwa hukum berjalan beriringan dengan perubahan sosial sebagaimana dalam kaidah fikih *lā yunkar taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān* (tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman).

Hukum yang mengalami pembaruan dan perubahan haruslah memenuhi aspek keadilan, dan kemaslahatan. Dua unsur ini terjalin berkelindan dalam setiap aturan hukum sehingga tidak terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan

³⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), hlm 1.

³⁸ Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 2.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 93

realitas sosial. Oleh karenanya menurut penyusun teori *maṣlahah*⁴¹ penting untuk digunakan dalam menemukan ketentuan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin yang diatur dalam UU Perkawinan pasca putusan MK. Teori dan konsep *maṣlahah* dalam Islam digagas oleh para ulama seperti Imam Mālik,⁴² Abū Ḥāmid al-Gazzālī,⁴³ Najmuddīn aṭ-Ṭufī,⁴⁴ asy-Syāṭibi,⁴⁵ Ramaḍān al-Būṭī,⁴⁶ dan lain-lain. Adapun teori *maṣlahah* yang akan penyusun gunakan adalah teori *maṣlahah* Ramaḍān al-Būṭī.

Menurut al-Būṭī, penggunaan *maṣlahah* sebagai salah satu metode penggalan hukum sudah dilakukan sejak masa sahabat sebagaimana dalam upaya kodifikasi terhadap Al-Qur'an pada masa Uṣmān bin 'Affān.⁴⁷ Dalam bukunya

⁴¹ Masalah secara etimologi berarti manfa'ah. Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 432. Ibnu Mandzur mengartikan masalah berasal dari kata (*salahah*) yang berarti baik. Ia adalah *masdar* dari kata (*ṣulḥ*) yang ditambah alif di depannya (*aṣlah*) yang berarti manfaat atau lawan dari kerusakan. Ibn Manẓūr, *Lisānul 'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t), hlm. 2479-2480. Sedangkan secara istilah masalah adalah manfaat yang menjadi tujuan *Syari'* untuk hambanya. Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlāḥah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986), hlm. 23.

⁴² Dalam pandangan Imam Malik *maṣlāḥah* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus memenuhi kriteria seperti adanya kesesuaian dengan tujuan *syari'* dan secara umum didukung serta tidak bertentangan dengan *nass*. Abū Ishāq asy-Syāṭibi, *al-I'tiṣām* (Riyadh: Maktabah ar-Riyaḍ al-Hadiṣah, t.t), II: 129.

⁴³ Al-Gazzālī merupakan teoritis hukum Islam yang paling kompleks membahas masalah. Masalah dalam pandangan al-Gazzālī tidak termasuk dalam sumber hukum melainkan metode ijtihad hukum. Masalah yang sah sebagai tujuan hukum dan dapat menjadi alasan penemuan hukum syar'i adalah masalah yang didukung oleh nas. Bagi al-Gazzālī masalah yang bertentangan dengan nas-nas syari'ah tidak dapat melandasi penemuan hukum syar'i. Syamsul Anwar, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzālī* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hlm 266.

⁴⁴ Najmuddīn aṭ-Ṭufī cenderung melihat makna substansial dari teks-teks keagamaan untuk menemukan masalah. Lebih jauh dalam pandangannya masalah dapat membatasi teks Al-Qur'an, Sunnah dan ijmak jika penerapannya bertentangan dengan kemaslahatan manusia. At-Tufi lebih mengunggulkan masalah dibanding teks otoritatif keagamaan. Hanya saja yang perlu dipahami bahwa perkataan tersebut khusus dalam bidang mu'amalah saja. Najmuddīn aṭ-Ṭufī, *at-Ta'yīn fī Syarḥ, al-Arba'in* (Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1998), hlm. 227-229.

⁴⁵ Abū Ishāq asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t).

⁴⁶ Al-Būṭī berpendapat bahwa masalah yang dikehendaki syari' adalah menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta mereka berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut. Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlāḥah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 23.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 409.

Dawābiṭ al-Maṣlāḥah, Ramaḍān al-Būṭī menegaskan bahwa *maṣlāḥah* bukanlah dalil mandiri sebagaimana Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Olehnya, *maṣlāḥah* yang dapat dinilai sebagai *maṣlahah* hakiki dan dapat dijadikan dasar *tasyri'* adalah sebagai berikut: *Pertama*, memprioritaskan tujuan-tujuan *syara'* sesuai dengan keinginan Pembuat Hukum (Allah) yang meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang menjamin terjaga lima hal tersebut merupakan prioritas *maṣlāḥah* yang sangat penting. Dan sesuatu yang tidak memperhatikan kelima hal tersebut sebagian atau keseluruhannya adalah *kemafsadatan* (kerusakan).⁴⁸ *Kedua*, *maṣlāḥah* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini *maṣlāḥah* harus sejalan dengan *nass* Al-Qur'an dan sunnah yang *qat'i*, sehingga ijtiḥad mengenai materi hukum yang sudah jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak diperbolehkan. Sementara untuk ijtiḥad melalui penerapan hukum diperukan sebab menyangkut kepentingan manusia selaku subyek yang kondisinya sangat kompleks.⁴⁹ *Ketiga*, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas.⁵⁰ *Keempat*, *maṣlāḥah* harus memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar. Dalam hal ijtiḥad penerapan hukum, ada kemungkinan ditemukan dua atau lebih kepentingan. Adanya lebih dari satu kepentingan menunjukkan yang menunjukkan adanya peringkat kurang penting, dan sangat penting, atau pertengahannya. Tentunya, dalam hal pelaksanaan harus memperhatikan dan mendahulukan *maṣlāḥah* yang paling

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 129.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.161.

penting, sehingga dalam aspek penerapan *maṣlāḥah* di atas, keabsahannya berlaku secara koroboratif.

Lebih lanjut dalam pandangan al-Būṭi, *maṣlāḥah* versi Islam memiliki karakteristik dan keunikan sendiri. Ia berbeda dengan konsep *maṣlāḥah* yang dicetuskan para filosof moral yang lebih menitikberatkan pada aspek materi saja. Terdapat tiga parameter *maṣlāḥah* versi Islam menurut al-Buti yaitu:⁵¹ *Pertama*, *maṣlāḥah* versi Islam tidak hanya terbatas pada aspek duniawi saja, tapi juga berorientasi ukhrawi sekaligus. *Kedua*, *maṣlāḥah* versi Islam bermuara pada aspek ruhaniyah. *Ketiga*, kemaslahatan agama diprioritaskan dan menjadi dasar bagi pertimbangan-pertimbangan lain.

Uraian-uraian di atas akan penyusun gunakan sebagai kerangka berfikir dalam penelitian, guna menemukan pemecahan masalah perlindungan hak keperdataan anak luar kawin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, dengan meneliti buku-buku, majalah, arsip-arsip maupun manuskrip yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.⁵² Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengungkapkan, menguraikan data. Selanjutnya data

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 46-58.

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.114.

tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan dengan pokok masalah.

2. Pendekatan

Pendekatan⁵³ yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis. Pendekatan normatif untuk mengkaji materi hukum tentang hak keperdataan anak luar kawin dalam fikih, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji UU Perkawinan dan Putusan MK kemudian menganalisisnya dengan teori keadilan Islam. Sementara itu pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat implikasi dan efektifitas Putusan MK dengan menggunakan teori dari Rescoe Pound tentang hukum sebagai rekayasa sosial dan sebagai kontrol sosial. Selanjutnya, untuk menemukan makna perlindungan hak keperdataan anak luar kawin disesuaikan dengan kondisi saat ini penyusun menggunakan teori keadilan Islam dan teori *maṣlāḥah*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terbagi atas tiga yaitu; *pertama*, data primer, yang terdiri dari UU Perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Kedua*, data sekunder, yakni berupa yurisprudensi Pengadilan Agama, literatur buku, karya ilmiah akademik, jurnal dan artikel yang terkait dengan topik bahasan dan objek kajian penyusun. Dan *ketiga* adalah data tersier berupa ensiklopedi, kamus dan lain-lain.

⁵³ Pendekatan adalah cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Lihat Akh. Minhaji, *Strategies for Social Research; The Methodological Imagination in Islamic Studies* (Yogyakarta: SUKA Press, 2009), hlm.29.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah dokumentasi. Yaitu mencari data-data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini baik data primer, sekunder maupun tersier.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data bersifat deskriptif-kualitatif, interpretatif.⁵⁴ Metode dekriptif untuk menguraikan, mengklasifikasikan, memilah-milahkan kemudian disajikan secara naratif⁵⁵ data penelitian yaitu tentang ketentuan perlindungan hak keperdataan anak dalam perspektif fikih, UU Perkawinan, dan putusan MK. Selanjutnya metode analisis kualitatif interpretatif digunakan untuk menginterpretasi data-data yang terkumpul kemudian diambil kesimpulan secara logis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terbagi dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab *pertama* dimulai dengan pendahuluan., yaitu dengan memberikan gambaran umum berupa latar belakang masalah sebagai titik pijak penelitian, kemudian merumuskan pokok masalah yang akan dikaji beserta tujuan dan kegunaannya, selanjutnya untuk menghindari pengulangan penelitian, penyusun merasa perlu untuk menelaah beberapa pustaka

⁵⁴ Pada dasarnya metode kualitatif sama seperti kualitatif interpretatif. Hanya saja dalam metode kualitatif data yang diperoleh lapangan, melalui metode pengumpulan data belum berarti apa-apa, bahkan dianggap benda mati. Sedangkan kualitatif interpretatif adalah upaya untuk menginterpretasi segala sesuatu yang ada di balik data yang ada. Lihat Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humainora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 306.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 336.

sehingga ditemukan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Kerangka teoritik digunakan sebagai bingkai dan pisau analisis untuk mengurai dan menganalisis masalah penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai jalan untuk mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan secara umum tentang runtutan dalam tesis ini. Dengan demikian, tidak terjadi inkonsistensi pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum hak keperdataan anak luar kawin. Pada bab ini penyusun memaparkan ketentuan hak keperdataan anak dalam UU Perkawinan, norma agama sebagai landasan hak keperdataan anak luar kawin dan perlindungan hak keperdataan anak. Uraian pada bab ini untuk memetakan dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konsep hak keperdataan anak dalam setiap norma.

Bab ketiga dijelaskan tinjauan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam Putusan MK. Pada bab ini akan dikaji konteks *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, kewenangan MK sebagai lembaga pengawal hukum dan implikasi putusannya dalam ranah hukum di Indonesia.

Bab keempat adalah tahapan akhir dalam penelitian, dengan berpijak pada materi-materi dalam bab dua dan tiga, kemudian menganalisis perlindungan hak keperdataan anak luar kawin UU Perkawinan dan Putusan MK. Analisis pertama hubungan simbiosis antara UU perkawinan dengan putusan MK. Analisis kedua mengenai legalitas perkawinan dan menegaskan kembali makna hubungan

keperdataan anak. Analisis ketiga upaya memformulasi kembali perlindungan hak keperdataan anak dalam UU Perkawinan pasca Putusan MK. Analisis selanjutnya mengenai sinkronisasi antar UU Perkawinan dengan UU lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.

Bab *kelima* yaitu penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran sebagai tambahan dan masukan untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian panjang pada bab-bab diatas, penyusun memperoleh beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan sesungguhnya diambil dan diadopsi dari hukum Islam secara tekstual formal. Menurut perspektif hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis baru dapat disahkan apabila anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang sah secara rukun dan syarat. Konsekuensi dari kelahiran akibat perkawinan menimbulkan hubungan nasab dengan ayahnya, dan juga hubungan perdata lain seperti waris, nafkah dan perwalian. Pemerintah menambah aturan tersebut dengan keharusan melakukan pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Olehnya setiap anak di luar kawin (nikah sirri dan perzinaan) dalam UU Perkawinan tidak diberikan hak keperdataan dengan ayahnya. Namun, dalam aturan tersebut pemerintah luput untuk memberikan hukuman kepada ayah biologis sehingga berimplikasi pada hilangnya rasa keadilan hukum. Selain itu, dapat dikatakan telah terjadi kekeliruan dalam

proses derivasi hukum Islam ke dalam hukum positif dan menimbulkan stigma tidak responsif terhadap anak luar kawin.

2. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yang dalam amar putusannya memberikan kesempatan kepada anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga dengan ayahnya selama dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan MK dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif demi melindungi hak-hak anak luar kawin. MK tidak membatalkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan karena berfungsi sebagai kontrol sosial sedangkan menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebagai hal yang inkonstitusional merupakan bentuk *social engineering*. Artinya, melalui putusan tersebut meminta kepada setiap ayah biologis untuk mempertanggung jawabkan anak yang lahir dari benihnya sendiri. Idealnya putusan MK dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus setiap perkara perdata yang diajukan kepada pihak pengadilan karena telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, final dan mengikat.
3. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. UU Perkawinan sebagai bentuk perlindungan preventif bagi hak keperdataan anak luar kawin belum mampu menyentuh rasa keadilan substansial, UU Perkawinan masih bersifat keadilan formal. Secara represif, Mahkamah Konstitusi, menafsirkan kembali bahkan

menyesuaikan bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, MK sebagai lembaga yang berwenang, menurunkan nilai keadilan substantif dalam teks UU Perkawinan ke realitas sosial. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap hak keperdataan anak luar kawin. Pada posisi ini, sangat keliru bila menganggap MK telah melampaui kewenangannya. Secara positif, putusan MK tentang hak keperdataan anak luar kawin masih abstrak, sehingga penerapannya dalam lembaga peradilan justru menguntungkan para hakim untuk menafsirkan kembali putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kemaslahatan. Pada sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa putusan MK yang abstrak mengundang penafsiran lebih lanjut, olehnya penulis mengidealkan kembali bentuk perlindungan hak keperdataan anak luar kawin sesuai dengan rasa keadilan Islam, kemaslahatan tanpa harus menimbulkan kegoncangan di masyarakat. Atas dasar keadilan, hakim dapat memberikan hak keperdataan secara penuh dan/atau “terbatas” antara anak dengan orang tuanya. Hak perdata “terbatas” seperti adanya pemberian takzir berupa pembebanan nafkah anak sampai mampu berdiri sendiri dan pemberian wasiat wajibah sebagai ganti dari ahli waris. Selanjutnya penegasan mengenai hubungan perdata ditentukan oleh adanya akad sah secara agama dan bukan dengan proses pencatatan. Namun tidak berarti bahwa pencatatan tidaklah penting. Sehingga warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada aturan agama dan ketentuan yang telah diatur

pemerintah. Selanjutnya, untuk memaksimalkan perlindungan hak keperdataan anak perlu adanya sinkronisasi peraturan baik secara vertikal maupun horizontal.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan konteks pembahasan, saran yang diajukan penulis adalah:

1. Berkaitan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu adanya aturan penjelasan dari pihak berwenang untuk mengakomodir hak keperdataan anak luar kawin dalam rangka memberikan perlindungan yang maksimal.
2. Perlindungan yang diberikan kepada anak di luar kawin tidak hanya perlindungan dalam hak-hak perdata saja namun juga hak-hak dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Khususnya mengenai pemulihan status di masyarakat yang mana anak luar kawin termasuk anak haram, anak, zina. Pada hal kelahirannya ke dunia bukan karena kesalahan anak tapi kecerobohan orang tua yang menyebabkan anak tersebut menanggung segala aib orangtua.
3. Baik UU Perkawinan maupun putusan MK tidak perlu dipertentangkan karena keduanya saling mengisi dan melengkapi dalam memberikan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin. Pemerintah harus merespon putusan MK agar segera dilakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, tentunya perubahan yang dimaksud penulis adalah perubahan yang konstruktif sesuai dengan kultur bangsa.

4. Pemerintah harus memaksimalkan aturan pencatatan perkawinan untuk mengatur ketertiban bidang perkawinan. Dan berusaha mencari solusi terbaik untuk menekan jumlah perzinaan yang mengakibatkan kelahiran anak yang lahir di luar kawin. Meski pencatatan dijadikan sebagai alasan untuk menekan perzinaan tapi di sisi lain dapat juga mendorong masyarakat untuk tidak mematuhi hukum. Sedangkan hukum yang baik adalah hukum yang mampu menggiring manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Vol. XV, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Setiawan, M. Nur Kholis, *Tafsir Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.

B. Al-Hadis/Ilmu Hadis

Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Jilid III, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ṭayyibah, 2006.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Aṣqori Umar Sulaimān, *Tārikh al-Fiḥ al-Islāmi*, Kuwait: Maktabah al-Falāḥ, 1982.

‘Asyūr, Muḥammad Ṭāhir ibn, *Maqāṣid asy-Syariah al-Islamiyyah*, Tunisia: Syirkah at-Tunisiyah li at-Tauzi, 1978.

Abdillah, Kudrat, “Status dan Hak Anak di Luar kawin (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Al-Būṭī, Ramaḍān, *Dawābiṭ al-Maṣlāḥah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986.

Al-Jaziri, ‘Abdul Raḥmān, *al-Fiḥ ‘alā Mazāhib al-arba'ah*, Vol. V, Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, t.t.

Al-Kasani, Alauddin Abī Bakr Mas'ud, *Badāi'u as-Sani' fī Tartīb asy-Syarā'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Al-Qaraḍāwi, Yūsuf, *Madkhal li Dirāsah asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

- Al-Ṣāwī, Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Muḥammad, *Hasyiyah al- Ṣāwī ‘alā al-Syarḥ al-Ṣagḥr*, Vol III, T.tp: Dār al-Ma’ārif, t.t.
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- As-Ṣābūni, Muḥammad ‘Alī, *Al-Mawāriṣ fī as-Syari’ah al-Islamiyyah fī Ḍawil Kitāb wa as-Sunnah*, Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet ke-2 Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- , *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2007.
- Asy’arie, Musa, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: LESFI, 2002
- Asy-Syāṭibi, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
- Aṭ-Ṭūfi, Najmuddīn, *At-Ta’yīn fī Syarḥ, al-Arba’īn*, Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1998.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Cet ke-1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Azizi ,A. Qadry, “Menggagas Ilmu Hukum Indonesia”, dalam Ahmad Gunawan (ed.), *Menggagas Ilmu Hukum Progresif Indonesia*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Azra, Azyumardi (ed.), *Shari’a and Politics in Modern Indonesia*, Singapura: Institute of Southeast Asia, 2003.
- Badrān, Badrān Abū al-Ainain, *Al-Fiqh al-Muqārīn li Aḥwāl al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dār al-Nahḍah, t.t.
- , *Huqūq al-Aulād fī asy-Syari’ah al-Islāmiyyah wa al-Qanūn*, Iskandariah: Muassasah Syabāb al-Jami’ah, t.t.

- Departemen Kehakiman, *Sekitar Pembentukan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Depkeh, 1974.
- Dirjen Bimas Depag, *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Djamil, Fathurrahman, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam Khuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafizh Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1994.
- Djatmiati, Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri, *Argumentasi Hukum (Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion)*, Cet. ke-5, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Cet ke-2, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: M2 Print, 2007.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusdaningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Huda, Miftakhul, "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.4, No.3, September 2007.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Jilid XXXII, Madinah: Majma' Mâlik Fahd, 1995.

- Ilma, Mughniatul, “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Jafizham, T., *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 1977.
- Kamsi, H., *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: SUKA Press, 2012.
- Khadduri, Majid, *the Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins Press, 1984.
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah fī al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1938.
- Kharlie, Ahmad Tholabie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khin, Muṣṭafa Bugho dan Muṣṭafa, *Al-Fiqh al-Manhaji ‘alā Mazhābi al-Imām asy-Syāfi’i*, Damaskus : Dār al-Qalam, 2012.
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Intermedia, 1980.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mahendra, Oka A.A., “Harmonisasi dan Sinkronisasi RUU dalam Rangka Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2, No. 3, September 2005.
- Mahfud, M., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , “Titik Singgung wewenang antara MA dan MK”, Makalah dipresentasikan dalam *Seminar Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, tanggal 13 November 20014.

- Mahkamah Konstitusi: Laki-laki “Buaya Darat” Wajib Bertanggung Jawab, dalam www.hukumonline.com, diakses Jum’at 21 April 2017.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet ke-4, Jakarta: Kencana, 2013.
- , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Munfarizal, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Mas’udi, Masdar F., “Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari’ah”, dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an* No.3, Vol. VI, Tahun 1995.
- Mūsa, Yūsuf, *An-Nasab wa Asaruhu*, Cet ke-2, Kairo: Dār al-Ma’rifah, 1967.
- MUI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Sembrono, over dosis dan bertentangan dengan ajaran Islam”, dalam www.mui.or.id diakses pada hari senin tanggal 22 Oktober 2016.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Mustafa, Ahsin Dinal, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- Noeh, Zaini Ahmad, “Perkembangan Setelah UU Perkawinan”, dalam Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. Zaeni Ahmad Noeh, Jakarta: Intermedia, 1986.
- Polamolo, Lusia Indrastuti dan Susanto, *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Prodjohamidjojo, Maritman, *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.

- Radbruch, Gustav, "Five Minutes of Legal Philosophy", dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, 2006.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, t.t.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.
- Ramadhan, Ahmad Gunawan BS dan Muammar (ed.), *Menggagas Hukum Progresif di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Sarifudin, "Teori Maṣlāḥah aṭ-Ṭūfi dan Penerapannya dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar Perkawinan", *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Soekanto, Sarjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Sofiyan, Syafran, "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin", dalam www.jimlyschool.com, diakses tanggal 20 Oktober 2016.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sujana, I. Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Sulistiani, Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadini, Cet ke-4, Jakarta: Noordhoff-kalff N.V., 1958.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj. IS Adiwirarta, Cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid VII, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahid, Rumadi dan Marzuqi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Widyono, Supriyadi E., *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, 2005.
- Yāsir, Yāsīn bin, *Ṣubūt an-Nasab*, Jeddah: Dār al-Bayān al-‘Arabi, 1987.
- Zarqā, Muṣṭafā Ahmad, *al-Fiqh al-Islamī fī Ṣaubih al-Jadīd*, Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Zuhri, Muhammad Arif, “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin dan Ketentuan Hukumnya”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Perkara Perdata Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA JS.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 1973 Tentang Perkawinan.

SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Lain-Lain

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Gibb, H.A.R, *Modern Trends in Islam*, Chicago: The University of Chicago, 1978.

Haditno, “Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis dan Psikologis” dalam www.duniapsikologi.dagdigdug.com. Dikses tanggal 3 Maret 2017.

Hasan, Kamal, *Respon Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987.

Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Vol. VI, Mesir: Dār al-Ma’ārif, t.t.

Kau, Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Louis Ma’luf, *Al-Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Minhaji, Akh., *Strategies for Social Research; The Methodological Imagination in Islamic Studies*, Yogyakarta: SUKA Press, 2009.
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humainora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- The Oxford Dictionary of Philosophy*, Simon Blackburn, terj. Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990.
- Unays, Ibrāhim (ed.), *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, al-Qāhirah: Dār al-Maʿrif, 1972.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Bachtiar Mokoginta
TTL : Lolak, 5 Mei 1989
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Trans Sulawesi, Desa Lolak, Kec. Lolak, Kab. Bolaang
Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.
Alamat Tinggal : Jl. Timoho, Sapen, Gondokusuman, Yogyakarta
CP : 081311452413
Nama Ayah : Aripin Mokoginta
Nama Ibu : Tido paputungan

B. Riwayat Pendidikan

- SDN III Lolak, tahun lulus 2000
- MTs Hubulo Gorontalo, tahun lulus 2003
- Madrasah Aliyah Hubulo Gorontalo, tahun lulus 2006
- S1, Universitas Al-Azhar Kairo, lulus tahun 2012
- S2, Konsentrasi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 5 Mei 2017

(Bachtiar Mokoginta)